

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)  
KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN TAMPAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau Pekanbaru

**TRI RONALDO**  
NPM. 157110256

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Tri Ronaldo  
NPM : 157110256  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Turut Menyetujui Pekanbaru, Oktober 2021  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pembimbing,  
Ketua,

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si.

Eko Handrian, S.Sos., M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Tri Ronaldo  
NPM : 157110256  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

Ketua,

Sekretaris,

Eko Handrian, S.Sos., M.Si.

Nurmasari, S.Sos., M.Si.

Anggota,

Drs. Parjiyana., M.Si.

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Tri Ronaldo  
NPM : 157110256  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

Ketua,

Sekretaris,

Eko Handrian, S.Sos., M.Si.

Nurmasari, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui

Pembantu Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.

## KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* kepada Allah Swt. yang telah memberikan *rahmat* dan *karunia*-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan).”** Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan peranan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Eko Handrian, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing yang telah senantiasa membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu, yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.

6. Kepada kedua orang tua saya yang tetap setia dan selalu memberikan doa dan juga dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis.
7. Kepada seluruh teman-teman yang ada di Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan juga membantu dalam segi moril ataupun materil.

Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah Swt. Akhirnya menerima kritikan dan sarannya agar penulisan ini menjadi lebih baik di masa mendatang, dan semoga Usulan Penelitian bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Pekanbaru, Oktober 2021  
Penulis,

Tri Ronaldo.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	14
1. Konsep dan Teori Administrasi Publik .....	14
2. Konsep Organisasi .....	18
3. Konsep Manajemen .....	24
4. Konsep Pelaksanaan (Implementasi) .....	26
5. Konsep Penertiban .....	28
B. Kerangka Pikir .....	29
C. Konsep Operasional .....	30
D. Operasional Variabel .....	32

E. Teknik Pengukuran .....	33
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Populasi dan Sampel .....	38
D. Teknik Penarikan Sampel .....	38
E. Jenis dan Sumber Data .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data .....	40
G. Teknik Analisis Data .....	40
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	41
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	42
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru .....	44
1. Sejarah Satpol PP Kota Pekanbaru .....	44
2. Visi dan Misi Satpol PP Kota Pekanbaru .....	46
3. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru .....	46
4. Rincian Tugas dari Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru .....	48
B. Kota Pekanbaru .....	59
1. Sejarah .....	59
2. Geografis .....	60
3. Demografis .....	61
C. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .....	64
1. Sejarah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .....	64
2. Demografi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ....	66
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN</b>	
A. Identitas Responden .....	68

B. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan .....	71
C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan .....	97
<b>BAB VI: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	102
<b>LAMPIRAN</b> .....	104



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pekanbaru pada Bulan Januari-Februari 2020 .....	5
I.2 : Data Penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan (di Jalan HR. Soebrantas) .....	6
II.1 : Operasional Variabel Penelitian tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Tampan) .....	32
III.1 : Keadaan Populasi dan Sampel Mengenai Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan .....	38
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Tampan) ...	41
IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan, 2018 .....	66
IV.2 : Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan, 2018 .....	67
V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	68
V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Usia .....	69
V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	70
V.4 : Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Komunikasi Menurut Personil Satpol PP Kota Pekanbaru .....	72
V.5 : Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di	

	Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Komunikasi Menurut PKL di Kota Pekanbaru .....	73
V.6 :	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Sumber Daya Menurut Personil Satpol PP Kota Pekanbaru .....	78
V.7 :	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Sumber Daya Menurut PKL di Kota Pekanbaru .....	79
V.8 :	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Disposisi Menurut Personil Satpol PP Kota Pekanbaru .....	84
V.9 :	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Disposisi Menurut PKL di Kota Pekanbaru .....	85
V.10 :	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Struktur Birokrasi Menurut Personil Satpol PP Kota Pekanbaru .....	91
V.11 :	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Struktur Birokrasi Menurut PKL di Kota Pekanbaru .....	92
V.12 :	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru .....	97

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .....	104
2	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Kepala Bidang OKM Satpol PP Kota Pekanbaru .....	109
3	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Kepala Seksi KUKM Satpol PP Kota Pekanbaru .....	114
4	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Danton/Danru Satpol PP Kota Pekanbaru .....	119
5	: Daftar Pertanyaan Kuesioner Penelitian untuk Anggota / Personil Satpol PP Kota Pekanbaru .....	124
6	: Daftar Pertanyaan Kuesioner Penelitian untuk Masyarakat / Padagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tampan .....	130
7	: Jawaban Wawancara oleh Kasatpol PP Kota Pekanbaru .....	136
8	: Jawaban Wawancara oleh Kabid OKM Satpol PP Kota Pekanbaru .....	138
9	: Jawaban Wawancara oleh Kasi KUKM Satpol PP Kota Pekanbaru .....	140
10	: Jawaban Wawancara oleh Danton/Danru Satpol PP Kota Pekanbaru .....	142
11	: Rekapitulasi Jawaban Kuesioner oleh Personil Satpol PP Kota Pekanbaru .....	144
12	: Rekapitulasi Jawaban Kuesioner oleh PKL Kota Pekanbaru ..	146
13	: Surat-surat .....	147
14	: Dokumentasi Penelitian .....	151

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Tri Ronaldo  
NPM : 157110256  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan;

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwasanya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, Desember 2021  
Pelaku Pernyataan,

Tri Ronaldo

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)  
KOTA PEKANBARU  
(Studi Kasus di Kecamatan Tampan)**

**ABSTRAK**

Tri Ronaldo

Kata Kunci : Pelaksanaan Penertiban, Pedagang Kaki Lima (PKL), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan. Indikator penilaiannya meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tipe penelitian yang berlokasi di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru ini adalah penelitian gabungan (kuantitatif dan kualitatif), yaitu memprioritaskan daftar kuesioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan data, dan data yang diperoleh dijadikan data primer penelitian untuk menganalisis tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel dalam penelitian ini, yaitu pihak Satpol PP dan PKL. Besaran sampel yang ditetapkan untuk kedua kelompok tersebut adalah 54 orang dari pihak Satpol PP, dan 30 orang dari PKL. Dua teknik sampling yang ditetapkan adalah teknik sensus dan teknik *purposive sampling*. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan teknik kuesioner dan wawancara, data sekunder dengan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan adalah cukup terlaksana. Faktor penghambat pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan adalah masalah sosialisasi dan tidak adanya pemberitahuan secara menyeluruh dalam bentuk rambu larangan. Kemudian kompetensi personil dalam melakukan penertiban yang sering dengan kekerasan atau pemaksaan, serta sikap personil yang suka memaksa jika tidak ada titik temu dengan para PKL. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah menandai lokasi yang dilarang bagi PKL, tidak melakukan pemaksaan ketika penertiban, dan adanya negosiasi dan mediasi berupa *win-win solution*.

**IMPLEMENTATION OF COTROLLING STREET VENDORS BY THE  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) OF  
PEKANBARU CITY  
(Case Studi in Tampan District)**

**ABSTRACT**

Tri Ronaldo

Keywords : Enforcement, Street Vendors (PKL), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

This study aims to determine and analyze the implementation of controlling street vendors by Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru City in Tampan District, and to determine the inhibiting factors in the implementation of controlling street vendors by Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru City in Tampan District. The assessment indicators include communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The type of research located in Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru City is a combined research (quantitative and qualitative), which prioritizes a list of questionnaires and interviews as a data collection tool, and the data obtained are used as primary research data to analyze research objectives at the location. researched. There are two groups of population and samples in this study, namely the Satpol PP and PKL. The sample size set for the two groups was 54 people from the Satpol PP, and 30 people from street vendors. The two sampling techniques used are the census technique and the purposive sampling technique. The types and techniques of data collection used consisted of, primary data collected by questionnaire and interview techniques, secondary data by observation and documentation techniques. While the data analysis technique used is descriptive statistical method. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of controlling street vendors by Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) of Pekanbaru City in Tampan District is quite implemented. The inhibiting factor for the enforcement of street vendors by Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) of Pekanbaru City in Tampan District is the problem of socialization and the absence of comprehensive notification in the form of prohibition signs. Then the competence of personnel in carrying out enforcement which is often by force or coercion, as well as the attitude of personnel who like to force if there is no meeting point with street vendors. Recommendations that need to be considered are marking locations that are prohibited for street vendors, not using coercion when controlling, and negotiating and mediating in the form of a win-win solution

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara yang sejahtera adil dan makmur merupakan cita-cita seluruh bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah ditugaskan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan banyak unsur-unsur yang dapat menunjang, baik itu dari segi mental maupun dana yang diperlukan bagi pembangunan itu sendiri. Salah satu unsur penting tersebut adalah administrasi publik, karena hal tersebut terkait dengan peran pemerintah sebagai penguasa atau regulator.

Sebagaimana dikatakan Keban (2008:4), bahwa “Administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.” Lebih lanjut Hicks dan Gullet dalam Hamim (2016:27) mengatakan bahwa “Teori administrasi merupakan suatu kumpulan orientasi yang normatif yang menghubungkan penyusunan suatu administrasi. Pendekatan ini secara umum dikenal sebagai ‘prinsip manajemen’.”

Manajemen tidak dapat dilepaskan dari organisasi, karena yang menjalankan prinsip manajemen adalah organisasi. Menurut Hasibuan (2014:120), bahwa “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa organisasi hanya alat untuk menjalankan prinsip manajemen atau suatu manajemen tertentu, termasuk manajemen publik.

Menurut pendapat Hamim dan Indrastuti (2019:31), dikatakan bahwa *“There at least four management functions that must be carried out by developmental government organisations. Of the several management functions, the planning function is a very basic function.”* (Setidaknya ada empat fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh organisasi pembangunan pemerintah. Dari beberapa fungsi manajemen, fungsi perencanaan adalah fungsi yang sangat mendasar).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, bahwa dalam melaksanakan fungsi negara juga tidak dapat dilepaskan dari aspek administrasi, organisasi, dan manajemen. Termasuk aspek administrasi yang dilaksanakan organisasi publik atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru. Tentunya Satpol PP Pekanbaru menjalankan prinsip manajemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun, permasalahan pasti

selalu ada, termasuk permasalahan yang terkait dengan Satpol PP Kota Pekanbaru.

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara penggusuran seringkali mengundang protes dari berbagai pihak. Cara tersebut berangkat dari asumsi bahwa PKL bagian dari masalah perkotaan yang harus dihentikan. Kenyataan menunjukkan bahwa solusi yang demikian tidak menuju kepada perbaikan penataan perkotaan. Oleh karena itu, dipandang perlu mencari solusi lain yang lebih manusiawi, yang memandang PKL adalah aset ekonomi bangsa.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memiliki kebijakan menjadikan Kota Pekanbaru yang bersih dan tertib sesuai dengan program yang dimiliki Pemerintah yaitu Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban. Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha membuat kebijakan dan melakukan evaluasi untuk tetap menertibkan pedagang kaki lima. Pemerintah berusaha menyadarkan PKL melalui sosialisasi dengan cara menawarkan lokasi penampungan di pasar tertentu, yang dibangun sebagai alternatif. Namun kenyataannya yang terjadi di lapangan para PKL masih enggan untuk menempati pasar alternatif tersebut.

Menurut Budi Harsono (2003; 03) menjelaskan bahwa kebijakan dipandang sebagai perangkat-perangkat norma-norma sosial yang ditetapkan untuk memberi arah pelaku sistem. Kebijakan harus memperlihatkan faktor demografi dan kependudukan dengan segala akibatnya pada strategi pembangunan yang berbeda-beda. Kebijakan harus membangun sumber yang

diperlukan untuk kebutuhan sektor penduduk yang seragam akan membutuhkan infrastruktur yang berbeda. Oleh karena itu tujuan pokok dari setiap kebijakan adalah menyediakan infrastruktur pada umumnya dan media serta khususnya yang paling sesuai kebutuhan bagi masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang hanya melakukan tindakan penertiban yang berakibat pengusuran dan kehilangan tempat berjualan dapat dimengerti karena para PKL ini merupakan pelaku ekonomi sektor informal dalam menjalankan usahanya tanpa memiliki alas hak yang dilegitimasi oleh hukum formal. Kegiatan sektor informal biasanya berlangsung di tempat yang sangat terbatas ruang dan waktunya. Keterbatasan ruang dan waktu inilah yang terpaksa menjadikan PKL untuk melakukan kegiatan di tempat-tempat umum.

Di atas ruang yang sangat terbatas itu pula kadang-kadang para pelaku sektor informal ini harus saling memberi tempat dengan sesama pelaku sektor informal lainnya atau dengan pelaku sektor ekonomi formal. Keterbatasan kemampuan sektor informal sebagai pelaku kegiatan ekonomi modern ditambah dengan keterbatasan ruang dan waktu untuk melakukan kegiatan membuat sektor ini dicurigai menjadi penyumbang terhadap kebersihan, ketidaktertiban, bahkan pada kerusakan lingkungan. Berbagai hal yang serba terbatas membuat sektor informal menjadi rentan terhadap kegiatan yang berpotensi untuk mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan yang menarik untuk dapat mewujudkan praktek kegiatan/ usaha yang berwawasan lingkungan.

Fenomena PKL dan masalah-masalah yang ditimbulkan PKL seperti yang telah diuraikan di atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah daerah

untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib, walaupun pemerintah daerah telah membuat kebijakan Peraturan untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Sebagaimana diketahui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melaksanakan penertiban terhadap Pedagang kaki lima yaitu terutama di Bulan Januari hingga Februari 2020 di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.1 : Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pekanbaru pada Tahun 2020 – 2021

No.	Kecamatan	Nama Jalan/Lokasi	Tahun	
			2020	2021
1	Bukit Raya	-	1	-
2	Limapuluh	Diponegoro	1	1
3	Marpoyan Damai	Arifin Ahmad	2	1
4	Payung Sekaki	1) Soekarno Hatta	1	-
		2) Tuanku Tambusai	2	1
		3) Simpang Mall SKA	1	-
5	Pekanbaru Kota	Sudirman	3	2
6	Rumbai Barat	-	-	-
7	Rumbai	-	-	-
8	Rumbai Timur	-	-	-
9	Sail	Pattimura	2	1
10	Senapelan	-	1	-
11	Sukajadi	M. Dahlan	1	-
12	Bina Widya/Tampan	HR. Soebrantas	5	3
13	Tuah Madani	-	-	-
14	Tenayan Raya	Hangtuah	2	1
15	Kulim	-	-	-
Jumlah			22	10

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, hanya 22 kasus PKL yang ditertibkan oleh Satpol PP Pekanbaru selama Tahun 2020, dan menurun menjadi 11 kasus pada Tahun 2021. Padahal para PKL masih sangat banyak di ruas-ruas jalan Kota Pekanbaru, baik itu dipinggir jalan maupaun di bahu jalan. Tentunya

kondisi tersebut dapat menimbulkan kemacetan jalan dan mengganggu pengguna jalan. Kondisi tersebut terjadi berbagai ruas jalan seperti tabel tersebut di atas, dan berbagai jalan lainnya seperti Jalan Teratai Kecamatan Sukajadi, di Jalan Soebrantas Kecamatan Binawidya, jalan Ahmad Yani Kecamatan Senapelan, dan jalan-jalan lainnya. Meskipun sudah ditertibkan oleh Satpop PP Pekanbaru, para PKL tetap kembali ke tempat-tempat tersebut walaupun jumlah tidak sebanyak sebelumnya.

Melalui Tabel I.1 juga dikatakan bahwasanya dari 15 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, maka penertiban yang paling sering dilakukan oleh Satpol PP adalah di ruas Jalan HR. Subrantas Kecamatan Bina Widya/Tampan. Hal ini terlihat pada Tahun 2020, Satpol PP telah melakukan penertiban sebanyak 5 kali, walaupun berkurang pada Tahun 2021 kemudian diikuti oleh Kecamatan Pekanbaru Kota. Sehingga dapat dikatakan bahwa penertiban di wilayah-wilayah tersebut belum memberikan perubahan yang maksimal. Dimana para pedagang kaki lima (PKL) tidak jera-jera untuk ditertibkan kembali oleh petugas Satpol PP Kota Pekanbaru sehingga dilakukan pengangkatan paksa. Adapun penertiban pedagang kaki lima yang diangkat paksa oleh Satpol PP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.2 : Data Penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan (di Jalan HR. Soebrantas) Tahun 2021

No.	Tanggal Penertiban	Pemilik	Jenis Barang	Jumlah Bukti Penertiban
1	28/01/2021	Pedagang Durian dan Duku	Durian, Duku, Becak	8 Buah
2	01/02/2021	Pedagang Makanan	Meja	2 Pcs
3	10/04/2021	Pedagang Durian dan Duku	Meja, Terpal, Mobil	2 Pcs, 1 Pcs, 1 Unit

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru, 2021

Melalui keterangan tabel I.2 tersebut, bahwa terjadi penertiban paksa terhadap pedagang kali lima (PKL) di Jalan HR. Soebrantas, yaitu terhadap pedagang durian dan makanan. Satuan Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam menjalankan penertiban umum serta ketentraman masyarakat berdasarkan peraturan daerah yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah (berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP). Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 pasal 3.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pada pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan Tugas Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat;

- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah
- d. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat
- e. Pelaksanaan koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negri Sipil Daerah, atau aparaturnya
- f. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi (Tupoksi) Satpol PP juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur/Badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah
- b. Menindak warga/masyarakat, Aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- e. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparaturnya/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Tupoksi dan wewenang Satpol PP tersebut di atas, bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) termasuk ke dalam wewenang Satpol PP. Dimana bagian Satpol PP yang bertanggung jawab dalam penertiban PKL antara lain:

- 1) Kasatpol PP menetapkan dan memerintahkan kegiatan operasional penertiban dan pengamanan
- 2) Kabid OKM menyusun waktu, tempat dan personil dalam penertiban dan pengamanan
- 3) Kasi KUKM melakukan dan memberikan arahan tentang kegiatan yang sudah disusun oleh Kabid OKM
- 4) Danton/Danru melakukan dukungan kegiatan teknis operasional dalam penertiban maupun pengamanan

- 5) Personil Satpol PP melaksanakan kegiatan operasional penertiban dan pengamanan.

Kemudian Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban PKL adalah:

- 1) Kasatpol PP memberitahukan kepada pedagang kaki lima yang akan ditertibkan dengan memberikan surat peringatan dalam jangka waktu 1 hari
- 2) Kasatpol PP memerintahkan Kabid OKM melakukan perencanaan operasi penertiban pedagang kaki lima, dan menyusun jadwal dan rute penertiban pedagang kaki lima dalam jangka waktu 1 hari.
- 3) Kabid OKM memerintahkan Kasi KUKM untuk melaksanakan penertiban perintah pelaksana dalam waktu 5 menit.
- 4) Kasatpol PP mengeluarkan surat perintah penertiban dalam waktu 15 menit
- 5) Kasi KUKM mempersiapkan personil dan kendaraan guna penunjang personil satpol PP melakukan penertiban dalam waktu 10 menit.
- 6) Pimpinan pleton atau regu memberikan arahan kepada personil yang akan melakukan penertiban dalam waktu 10 menit.
- 7) Personil Satpol PP melakukan penertiban pedagang kaki lima sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dengan didasarkan surat perintah tugas, surat peringatan, surat panggilan dan surat pernyataan. Dimana penertiban tersebut dilakukan selama 2 jam.
- 8) Danton melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada pedagang kaki lima tersebut dan melakukan mediasi yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban dalam waktu 10 menit.
- 9) Personil Satpol PP melakukan tindakan atau upaya paksa jika negosiasi dan mediasi gagal.

Jadi sebelum dilakukannya penertiban PKL, maka diberikan peringatan terlebih dahulu dengan cara menyurati seluruh PKL di wilayah dampak penertiban, kemudian sesuai tenggat surat barulah dilakukan penertiban kepada seluruh PKL. Penertiban di daerah HR. Subrantas dilakukan karena banyaknya keberadaan pedagang yang sudah jelas melanggar aturan berlaku, mengganggu keindahan kota dan memicu kemacetan. Aktivitas PKL di sepanjang Jalan Soebrantas juga turut menyumbang sampah. Bahkan, sebagian besar sampah

dibuang di saluran pembuangan air, sehingga terjadi penyumbatan dan mengakibatkan banjir.

Berdasarkan hasil survey penulis di lapangan, diketahui dari data yang didapatkan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, ditemukan bahwa pedagang kaki lima yang berjualan, khususnya di Jalan HS. Subrantas Kecamatan Tampan sebanyak 78 pedagang yang ditertibkan namun hanya 3 pedagang yang dilakukan penyitaan terhadap barang-barangnya yaitu pedagang durian, pedagang duku dan pedagang makanan yaitu berupa meja dan buah durian. Kemudian dari jumlah keseluruhan pedagang tersebut diketahui tidak ada satupun yang memiliki izin untuk berjualan di daerah tersebut. Sehingga tindakan para pedagang tersebut telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa:

Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Serta atas tindakan tersebut pemerintah telah berupaya untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima namun pedagang kaki lima tidak jera juga untuk berjualan di tepi jalan hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas terdapat didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban.

Berdasarkan uraian di atas, tersebut penulis menemukan beberapa fenomena yang terjadi yaitu:

1. Kurang terlaksananya komunikasi yang dilaksanakan Satpol PP Kota Pekanbaru kepada PKL. Hal itu diketahui dari selalu adanya PKL yang melanggar walaupun telah ditertibkan. Padahal dilakukan patroli dengan sistem yang tidak terjadwal biasanya dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu.
2. Kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Hal itu diketahui dari kurang memadainya jumlah petugas yang melakukan penertiban yaitu secara keseluruhan petugas berjumlah 395 orang yang terdiri dari 139 orang PNS dan 256 orang non pns serta dibantu oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan jumlah 4 orang dan ppns unit kerja lainnya sejumlah 62 orang. Selain itu, kendaraan yang dipakai Satpol PP dalam melakukan tugasnya hanya satu buah mobil dalmas.
3. Sikap petugas Satpol PP Pekanbaru kurang baik terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), terutama para PKL terkena penertiban. Tentunya sikap petugas terkait dengan masalah disposisi dalam suatu implementasi, atau pelaksanaan penertiban PKL. Sehingga diduga secara keseluruhan, Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru belum optimal, karena adanya kekurangan dalam hal komunikasi, sumber daya, dan disposisi.

Berdasarkan beberapa permasalahan dan fenomena penelitian tersebut di atas, maka penulis menduga bahwa penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Pekanbaru masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang “Pelaksanaan Penertiban Pedagang

Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa fenomena yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**


Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.
- b. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan substansi penelitian.
- c. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas masalah ini lebih lanjut tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep dan Teori Administrasi

Menurut William H. Newman dalam Zulkifli (2005:19), bahwa “Konsep administrasi sebagai petunjuk bagi seseorang dalam memimpin dan mengontrol dari suatu kelompok atau individu untuk mencapai sejumlah tujuan.” Menurut Hicks dan Gullet (1975) dalam Hamim (2016:27), bahwa “Teori administrasi merupakan suatu kumpulan orientasi yang normatif yang menghubungkan penyusunan suatu administrasi. Pendekatan ini secara umum dikenal sebagai ‘prinsip manajemen’. Teori administrasi menunjukkan keuntungan pada birokrasi seperti dalam hal pengaturan, stabilitas, dan ketentuan.”

Kemudian Indrawijaya (2010:1) mengatakan bahwa “Administrasi dalam arti sempit, yaitu dari kata administrasi (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clericalwork*).”

Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial, defenisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan korepondensi. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Berhubung objek studi ilmu administrasi adalah

manusia yang beraktifitas dalam organisasi, maka rumusan defenisinya selalu diwarnai oleh spesifikasi dari faktor manusia itu sendiri. Spesifikasi tersebut dapat ditinjau dari aspek fisik dan fisikis serta potensi manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Spesifikasi itu juga dapat dilihat dari kecenderungan sifatnya yang integratif serta reaktif terhadap fenomena lingkungannya. Sudut pandang demikian itulah yang tidak memungkinkan untuk merumuskan defenisi administrasi dalam arti luas yang bersifat uniform, mencakup seluruh aspek studi administrasi itu.

Menurut Siagian (2010: 2) Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, Administrasi bisa merupakan suatu seni dan ilmu dimana administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, seperti adanya sejumlah manusia, tujuan yang hendak dicapai, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan peralatan serta perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Menurut Nawawi (dalam Affifudin, 2010; 5) mengemukakan bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu juga diungkapkan oleh Sondang P. Siagian (dalam Affifudin, 2010; 5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan- keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada

intinya administrasi merupakan suatu proses kerja sama, seperti yang diungkapkan oleh Waldo bahwa administrasi adalah kegiatan kerjasama secara rasional dan rasionalitas itu tercermin dalam pengelompokan kegiatan menurut fungsi-fungsi yang dilakukan.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafie, 2003; 14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Siagian (2010; 2) Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, Administrasi bisa merupakan suatu seni dan ilmu dimana administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, seperti adanya sejumlah manusia, tujuan yang hendak dicapai, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan peralatan serta perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Kemudian Hadari juga menjelaskan (dalam Syafie, 2003;5) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Administrasi merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih manusia dengan menggunakan akal sehat dalam menentukan tindakan dan sikap dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Administrasi sebagai objek studi Ilmu Administrasi merupakan fenomena masyarakat modern. Dalam

masyarakat modern sebagian kegiatan- kegiatan warganya dilakukan dalam organisasi. Dengan demikian eksistensi administrasi berkaitan erat dengan organisasi.

Jhon M. Pfifner dan Robert V. Presthus mendefinisikan administrasi publik adalah:

- 1) Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
- 2) Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah
- 3) Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. (Syafie, 2003:31)

Adapun dimensi unsur-unsur administrasi Menurut Pasolong (2011;3) ada tiga yaitu:

- 1) Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- 2) Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun swasta
- 3) Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Setiap kegiatan administrasi yang dilakukan, pasti memiliki tujuan (goal) yang telah dipakati secara kelompok yang kemudian dijadikan sebagai

dasar beraktifitas sehingga aktivitas-aktivitas tersebut dalam satu garis dan alur yang searah. Administrasi menentukan kemana arah dan tujuan organisasi. Administrasi sangat penting dalam menentukan dan mengatur kegiatan organisasi. Begitu juga dengan Negara sebagai organisasi public yang begitu besar. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh aparatur Negara, tidak terlepas dari kegiatan administrasi. Pelaksanaan administrasi yang baik akan menentukan keberhasilan suatu Negara. Untuk menjalankan dan menentukan kualitas administrasi yang dijalankan oleh Negara tergantung kepada sumber daya yang dimilikinya.

## 2. Konsep Organisasi

Berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan, maka tidak terlepas dari instansi pemerintahan sebagai salah satu faktor pelaksana tujuan bernegara. Instansi tentunya terkait dengan organisasi, menurut Hasibuan (2014:120), bahwa “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.”

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran (Rivai’I, 2012; 169-170) dari batasan tersebut ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau sistem saling

mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga sebagai tat hubungan social, dalam hal ini seorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.

Organisasi menurut Gulick (dalam Syafiie, 2002; 30) adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Menurut Syafiie (2002; 30) Organisasi merupakan :

- 1) Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
- 2) Didalamnya terjadi berbagai hubungan antar individu maupun kelompok baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.
- 3) Terjadinya proses dan pembagian tugas.
- 4) Berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Organisasi yang terbesar di mana pun sudah barang tentu pemerintahan, yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruanglingkup Negara. Oleh karena itu Pemerintahan mempunyai kewenangan yang sah (terlegitimasi) dibidang politik, administrasi, pembangunan dan hukum secara terlembaga, sehingga mempunyai kewajiban melindungi warganya, dan melayani kebutuhannya, sebaliknya berhak pula memungut

pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakkan peraturan. (Syafiee, 2002;30-31).

Menurut Chester (dalam Syafiee, 2002;52) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem aktifitas kerjasama dua orang atau lebih yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi. Menurut Luther Gulick (dalam Syafiee, 2002;52) Organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Menurut Flippo (1994;97) Organisasi adalah suatu unit pemrosesan yang mengubah masukan (input) tertentu dari lingkungan menjadi keluaran (output) tertentu yang diinginkan masyarakat. Jadi dapat dikatakan juga bahwa organisasi adalah suatu unit sosial (atau pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut John D.Millet ( dalam Syafiee, 2002;51) Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu bentuk perkumpulan dimana didalamnya terdapat dua atau lebih manusia yang memiliki komitmen

yang sama dan pemikiran yang sama guna untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Organisasi yang efektif dapat didefinisikan sebagai kelompok dari individu yang bersama-sama berhasil mencapai tujuan, faktor yang mendukung efektifitas organisasi. Sementara itu Siagian (Dalam Zulkifli, 2009; 71) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persukutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Aspek dari organisasi yang dikemukakan oleh Weber (dalam Thoha, 2011; 166) ialah bahwa suatu organisasi atau sekelompok kerja sama mempunyai unsur-unsur berikut:

- 1) Organisasi merupakan tata hubungan social. Dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.
- 2) Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu dengan demikian, seorang individu yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi mereka dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu.
- 3) Organisasi merupakan suatu kumpulan tata ruang yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan

4) Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Istilah lain dari fungsi ini ialah terdapatnya hierarki. Konsekuensinya dari adanya hierarki adalah dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan.

Organisasi merupakan suatu wadah atau suatu sistem saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga sebagai tata hubungan sosial. Dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut. Organisasi diciptakan sebagai kolektivitas yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan khusus tertentu yang sedikit banyak didasarkan kepada asas keberlangsungan.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagai sarana sosialisasi dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi menurut Siagian (2010:6), mengemukakan bahwa “Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalamrangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa

orang yang disebut atasan dan seorang/ sekelompok orang yang disebut bawahan.”

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Bentuk Organisasi menurut Manullang (2009:61), yaitu :

a. Bentuk Organisasi

Garis Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer.

b. Bentuk Organisasi Fungsional

Organisasi fungsional adalah organisasi di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.

c. Bentuk Organisasi Garis dan Staf

Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah pegawainya banyak. Pada bentuk organisasi garis dan staf, terdapat satu atau lebih tenaga staf.

d. Bentuk Organisasi Staf dan Fungsional

Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf.

Organisasi baik itu organisasi formal maupun informal dalam melakukan segala aktivitasnya pastilah terdapat hubungan diantara orang-orang yang melaksanakan aktivitas tersebut. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin kompleks juga hubungan yang terjalin. Mengatasi masalah itu, maka dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar kelompok/bagian.

### 3. Konsep Manajemen

Manajemen menjadi hal yang esensial dibutuhkan dalam setiap kerjasama karena manajemen mampu mengoptimasi dan mengintegrasikan setiap usaha-usaha individual menjadi usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kerjasama organisasional mencapai tujuan secara kuat dipengaruhi oleh aktivitas manajemen dari organisasi. Manajemen pada intinya upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan atau menggunakan sumber daya dalam organisasi.

Manajemen menurut Hasibuan (2007:1) mengemukakan, bahwa “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”

Manajemen dengan penggunaan sumber-sumber menjadi efisien (low waste) dan pencapaian tujuan menjadi efektif (high attainment). Karena

masyarakat tidak lepas dari kerjasama dan kerjasama membutuhkan manajemen, maka kegiatan masyarakat yang selalu ada pada tiap waktu dalam banyak kegiatan pencapaian tujuan adalah kegiatan manajemen.

Manajemen menurut Siagian (2010:5) mengemukakan, bahwa “Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan- kegiatan orang lain.”

Manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Jelas hal ini tidak berarti bahwa manajemen tidak boleh menentukan tujuan, akan tetapi tujuan yang ditentukan pada tingkat manajemen hanya boleh bersifat departemental atau sektoral.

Waldo (dalam Zulkifli, 2009;31-32) analog keterkaitan antara organisasi, administrasi dan manajemen diabstraksikan organisasi diibaratkan sebagai anatomi dari pada administrasi sedangkan manajemen sebagai psikologinya. Organisasi menunjukkan struktur dari pada administrasi sedangkan manajemen menunjukkan fungsinya. Keduanya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain dalam suatu ikatan yang jalin menjalin.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan metoda atau cara dalam mengatur dan mengelola sebuah organisasi yang di dalamnya terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### 4. Konsep Pelaksanaan (Implementasi)

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan- tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2016:135), mengatakan bahwa “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: (Budi Winarno, 2008: 125-154)

- 1) Komunikasi, yaitu persyaratan pertama bagi implementasi yang efektif adalah bahwa pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga harus jelas. Terdapat tiga faktor yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan faktor komunikasi, yaitu: transmisi (penyaluran komunikasi), kejelasan dan konsistensi.
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Sumber-sumber tersebut meliputi : staf yang

memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.

- 3) Disposisi, watak dimiliki dan oleh karakteristik implementor yang jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan pembuat kebijakan. Demikian perspektif pula sebaliknya, bila para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses menjadi pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit. Untuk menghindari permasalahan yang timbul akibat perbedaan sikap pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan maka dapat dilakukan antisipasi dengan memperhatikan aspek pengangkatan birokrat dan pemberian insentif.
- 4) Struktur birokrasi merupakan susunan komponen organisasi (unit-unit) kerja dalam adanya yang menunjukkan pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran laporan perintah dan penyampaian.

## 5. Konsep Penertiban

Penertiban berasal dari kata tertib yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan

terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan. (2002; 575) penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu Negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi Negara atau daerah yang aman, tentram, dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif.

Penertiban adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan, (Handoko, 1998: 359-360) Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retrebusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana.

## **B. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait dalam penelitian. Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar II.1 di bawah ini:

Gambar II.1. Kerangka Pikir tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Tampan)



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

### C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah menganalisa dan menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan dilapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang teliti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat konsep operasional sebagai berikut :

1. Penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini terkait adanya sosialisasi penertiban kepada pedagang oleh Satpol PP, adanya kejelasan pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP, dan adanya konsistensi Satpol PP dalam memberikan sosialisasi terkait penertiban kepada PKL.
3. Sumber Daya yang dimaksud dalam penelitian ini terkait adanya petugas atau personil Satpol PP yang memadai, adanya sumber dana dalam pelaksanaan penertiban PKL, dan adanya fasilitas yang digunakan untuk penertiban oleh Satpol PP
4. Disposisi yang dimaksud dalam penelitian ini terkait sikap petugas atau personil Satpol PP ketika melaksanakan penertiban para PKL, adanya pengawasan oleh pihak ketiga seperti kepolisian dan pihak terkait, dan adanya tingkat kedisiplinan yang baik pada petugas atau personil Satpol PP sesuai dengan peraturan berlaku
5. Struktur Birokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait penertiban PKL oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan SOP Penertiban, dan adanya penyampaian laporan penertiban kepada atasan setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan
6. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang

dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### D. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Tampan)

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Pengukuran
1	2	3	4	5
Pelaksanaan (Implementasi) merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. (Winarno, 2012: 147)	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima	1. Komunikasi	a. Adanya sosialisasi penertiban kepada pedagang b. Kejelasan pelaksanaan penertiban c. Konsistensi	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		2. Sumber Daya	a. Petugas yang memadai b. Sumber Dana Penertiban c. Fasilitas yang digunakan	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		3. Disposisi	a. Sikap Petugas b. Pengawasan c. Tingkat kedisiplinan petugas	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		4. Struktur Birokrasi	a. Penertiban sesuai SOP b. Penyampaian Laporan Penertiban	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

### E. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu kategori Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik. Untuk mengarahkan analisis data, uraian dari masing-masing pengukuran variabel Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Tampan) dengan ukuran:

1. Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 67%-100%.
2. Cukup Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 34%-66%.
3. Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 0%-33%.

Sementara itu untuk mengukur masing-masing indikator penelitian ditetapkan sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 0%-33%.

### 2. Sumber Daya

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 0%-33%.

### 3. Disposisi

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 0%-33%.

#### 4. Struktur Birokrasi

Baik : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 67%-100%.

Cukup baik : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada persentase antara 0%-33%.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian yaitu kuesioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan lainnya. (Sugiyono, 2012:29)

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu definisi, pengukuran data kuantitatif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru khususnya di Jl. HR. Soebrantas serta dengan fokus penelitian pada Kantor Satpol PP. Dimana dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, masih banyak permasalahan yang terjadi sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan optimal.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2012; 80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2012; 81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus *representative* (mewakili). Untuk lebih jelasnya jenis populasi dan besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1 : Keadaan Populasi dan Sampel Mengenai Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan

No.	Klasifikasi Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Sekretaris Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	1	1	100%
2	Kabid OKM	1	1	100%
3	Kasi KUKM	1	1	100%
4	Danton / Danru Satpol PP	1	1	100%
5	Personil Satpol PP	396	50	12,6%
6	Pedangan Kaki Lima di Kecamatan Tampan	78	30	38,5%
Jumlah		478	84	

Sumber : Olahan Penelitian Tahun 2021

### D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun yang menjadi penarikan sampel dalam penelitian ini penulis memilih beberapa orang yang akan dijadikan sebagai nara sumber dalam pengumpulan data yaitu Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilakukan dengan menggunakan “sensus” karena jumlah populasi relatif sedikit

dan mudahnya seluruh responden untuk dijumpai karena berada pada tempat kerja yang sama sehingga memungkinkan untuk disensus satu persatu. Sedangkan untuk Petugas Satpol PP dan Pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan menggunakan teknik “*Purposive sampling*” yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

#### E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang langsung di peroleh dari responden, yakni: dengan menggunakan wawancara dan kuesioner mengenai Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang sudah diolah baik dalam bentuk literatur, dokumentasi, file atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagaimana:
  - a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP
  - b) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
  - c) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

## F. Teknik Pengumpulan Data

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian di lapangan. Alasan penulis menggunakan teknik observasi ini adalah untuk mengetahui secara langsung keadaan dilapangan agar mendapatkan data yang khas tersebut.

1. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan mengamati kondisi di lapangan dan permasalahan di lapangan, sehingga diperoleh fenomena dan permasalahan penelitian. Selain itu, dalam kegiatan dokumentasi juga memerlukan adanya kegiatan observasi.
2. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui dialog langsung ( Tanya jawab ). Dengan mengajukan pertanyaan kepada informan secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap yang mengerti permasalahan yang diteliti.
3. Kuesioner adalah pengumpulan data dengan menyebarkan suatu daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk diisi sesuai dengan jawaban yang telah disediakan.
4. Dokumentasi adalah data yang penulis peroleh dari penyalinan buku-buku, foto, video, arsip, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui hasil observasi, wawancara, kuesioner dan data dokumentasi dikumpulkan

kemudian dikelompokkan berdasarkan masing-masing variable beserta indikatornya. Kemudian data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dilakukan analisa secara deskriptif, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan menguraikan secara seksama hasil temuan-temuan penelitian secara jelas dan singkat.

Teknik analisis data untuk penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif yaitu cara menguraikan menyeluruh tentang suatu keadaan yang terjadi sewaktu-waktu tertentu kemudian menganalisa data tersebut dan dikaitkan dengan teori-teori yang mengandung pembahasan masalah untuk mengambil yang kemudian memberikan saran untuk alternatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

#### H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang peneliti lakukan dilaksanakan mulai bulan November 2020 yang tertera pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Tampan)

No	Kegiatan	Tahun 2020-2021																			
		Bulan dan Minggu Ke-																			
		November				Mei				Juli				Agustus				Sept.			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuissioner																				

No	Kegiatan	Tahun 2020-2021																				
		Bulan dan Minggu Ke-																				
		November				Mei				Juli				Agustus				Sept.				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
5	Rekomendasi Survey																					
6	Survey Lapangan																					
7	Analisis Data																					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					
10	Ujian Konfrehensip Skripsi																					
11	Penggandaan Skripsi																					

Sumber : *Olahan Penelitian, 2021*

### I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Penyusun laporan usulan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab tersebut berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab tersebut menguraikan studi kepustakaan terkait konsep dan teori dan konsep administrasi, konsep organisasi, konsep manajemen, konsep pelaksanaan (implementasi), konsep

penertiban, kerangka pikir, konsep operasional dan operasional variabel, dan teknik pengukuran.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode berisikan tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian, dan rencana sistematika laporan penelitian.

### BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab tersebut berisikan gambaran umum terkait Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Tampan Pekanbaru.

### BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab tersebut membahas hasil penelitian terkait pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan, dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan.

### BAB VI : PENUTUP

Bab akhir ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, dan saran penelitian.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Satpol PP Kota Pekanbaru

Sejarah terbentuknya Satpol PP Kota Pekanbaru sama halnya dengan terbentuknya Satpol PP awal mulanya di Indonesia. Berdasarkan Ruari (2019:4), bahwa Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto PRAJA WIBAWA, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Lebih lanjut dalam Ruari (2019:4), bahwa di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai 14 pembentukan

Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No. 22/1999 dan direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satpol PP semakin memperjelas apa yang dikerjakan oleh Satpol PP tersebut (Ruari, 2019:4)

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan dalam Pasal 255 Ayat (1), bahwa “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Hal tersebut menjadi dasar hukum dibentuknya Satpol PP Kota Pekanbaru. Dimana mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016.

## 2. Visi dan Misi Satpol PP Kota Pekanbaru

Visi Satpol PP Kota Pekanbaru adalah terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang profesional terdepan dalam penegakan Perda dan Perkada. Sedangkan misi Satpol PP Kota Pekanbaru adalah:

- a) Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- b) Meningkatkan Kepatuhan dan Ketaatan Terhadap Perundang-undangan Daerah
- c) Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Kemandirian Satlinmas
- d) Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Sumberdaya Aparatur Satpol PP
- e) Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal

(Sumber: [satpolpp.pekanbaru.go.id](http://satpolpp.pekanbaru.go.id))

## 3. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana dalam Pasal 3 disebutkan bahwa susunan organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Program
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
  - 1) Seksi Pengawasan dan Tindak Internal
  - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
  - 3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
- d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi:
  - 1) Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
  - 2) Seksi Kerjasama
  - 3) Seksi Pengamanan dan Dalmas
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi:
  - 1) Seksi Pelatihan Dasar
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
  - 1) Seksi Perlindungan Masyarakat
  - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat
  - 3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

#### 4. Rincian Tugas dari Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru

Berdasarkan Bab IV dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, disebutkan rincian tugas dari kepala satuan, sekretaris, dan bidang-bidang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

##### a. Kepala Satuan

- (1) merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- (2) memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- (3) menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- (4) melaksanakan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan/atau aparaturnya;

- (5) melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- (6) melaksanakan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) bidang pemerintahan dalam negeri (penegakkan peraturan daerah)
- (7) mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- (8) membantu pengamanan dan pengawalan tamu vvip termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- (9) melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum gubernur dan walikota;
- (11) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- (12) membina dan memberdayakan anggota satpol pp dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;



- (13) membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- (14) membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- (15) memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- (16) mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- (17) memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- (18) mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- (19) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- (20) melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris

- (1) menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- (2) mengkoordinir pelaksanaan rencana kerja satuan polisi pamong praja;
- (3) menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan penatausahaan asset serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- (4) mewakili kepala satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
- (5) mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
- (6) mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
- (7) mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- (8) mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapandedung kantor;



- (9) mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang sandi, telekomunikasi, rumah tangga, perlengkapan, umum dan kepegawaian, keuangan dan penatausahaan asset dan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- (10) membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- (11) memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- (12) mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- (13) memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- (14) mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- (15) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- (16) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

- (1) menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang penegakanperundang-undangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- (2) melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- (3) memfasilitasi, koordinasi dan melaksanakan penyelidikan serta penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- (4) memfasilitasi dan koordinasi serta melaksanakan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait;
- (5) menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi serta upaya pemecahanmasalah yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan pro yustisi;
- (6) mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- (7) membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

- (8) memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- (9) mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- (10) memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- (11) mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- (12) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- (13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat

- (1) menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang operasi dan ketertiban masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- (2) menyelenggarakan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- (3) melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan aparat terkait dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- (4) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (5) melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (6) memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan patroli;
- (7) mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang operasi dan ketertiban masyarakat;
- (8) membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- (9) memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- (10) mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- (11) memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;



- (12) mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- (13) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- (14) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya

- (1) menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang pengembangan sumber daya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- (2) melakukan tugas menyelenggarakan upaya-upaya terkait pengembangan kapasitas dan profesionalisme personil satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja;
- (3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai peningkatan pengembangan sumber daya aparatur satpol pp;
- (4) menyelenggarakan peningkatan disiplin anggota satpol pp;
- (5) melakukan pembinaan jasmani dan rohani anggota satpol pp;

- (6) melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani (kesamaptaan) anggota satuan;
- (7) mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pengembangan sumber daya;
- (8) membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- (9) memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- (10) mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- (11) memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- (12) mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- (13) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- (14) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

- (1) menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- (2) melaksanakan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
- (3) merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (4) membina dan mengawasi pelaksanaan siskamling;
- (5) mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (6) membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
- (7) memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- (8) mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

- (9) memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- (10) mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- (11) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- (12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Kota Pekanbaru**

### **1. Sejarah**

Nama Pekanbaru dulunya dikenal sebagai “Senapelan” dan kemudian diperintah oleh seorang kepala suku bernama Bathin. Kawasan yang semula hanya berupa lahan pertanian, dengan cepat menjadi desa, setelah itu desa Senapelan pindah ke pemukiman baru yang kemudian dikenal dengan Dusun Payun Sekaki. Terletak di muara Sungai Siak, Senapelan, nama Payung Sekaki tidak dikenal banyak orang saat itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat kaitannya dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapra. Sultan Abdul Jalil Alam Dinsha menetap di Senapelan dan membangun istana di Kampongbukit dekat desa Senapelan. Istana tersebut dikatakan terletak di sekitar tempat yang sekarang menjadi Masjid Raya. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah

berinisiatif membangun kota di Senapelan, namun tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru, yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 Hijriah atau Tanggal 23 Juni 1784 Masehi, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Baharu”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

## 2. Geografis

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah administrasi yaitu mencapai 632,26 Km<sup>2</sup>. Letak astronomisnya adalah 0° 25' – 0° 45' Lintang Utara (LU), dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur (BT). Kota Pekanbaru secara administrasi terdiri atas 12 Kecamatan, dan yang paling luas adalah Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 171,27 Km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayah hanya 2,26 Km<sup>2</sup>.

Secara geografis, wilayah Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis karena berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, Jambi, dan diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan

selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru juga dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota tersebut termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C - 35,6 °C dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota berikut:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

### 3. Demografis

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan kota lainnya yang ada di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk Pekanbaru Tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk Kota Pekanbaru

mengalami pertambahan sebanyak 34.473 jiwa (3,57%). Apabila dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa setiap km<sup>2</sup>, sedangkan yang kepadatan penduduk terkecil adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa setiap km<sup>2</sup>. Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Kota Medan dan Palembang.

Laju pertumbuhan yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minang kabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa.

Perpindahan ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau. Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selat panjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang jugabanyak

ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era millennium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang. Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sejak tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Alqur'an ini, <sup>jika</sup> sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan. Data yang dikumpulkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru terdapat mesjid dan gereja. Banyaknya jamaah haji yang berangkat ke Mekkah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, jemaah haji yang berangkat ke Mekkah berjumlah 1.116 orang yang terdiri dari 482 laki-laki dan 534 perempuan.

## C. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

### 1. Sejarah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No.19 Tahun 1987 tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah  $\pm 199.792 \text{ km}^2$ . Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru, dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di

bentuklah kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 9 kelurahan.

- 1) Kelurahan Simpang Baru
- 2) Kelurahan Sidomulyo Barat
- 3) Kelurahan Tuah Karya
- 4) Kelurahan Delima
- 5) Kelurahan Tuah Madani
- 6) Kelurahan Sialang Munggu
- 7) Kelurahan Tobek Godang
- 8) Kelurahan Bina Widya
- 9) Kelurahan Air Putih (*Sumber: BPS, Kecamatan Tampan Dalam Angka 2019*)

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan dengan 9 kelurahannya adalah:

- a) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- b) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- d) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Kampar

(*Sumber: BPS, Kecamatan Tampan Dalam Angka 2019*)

## 2. Demografi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Tampan Dalam Angka 2019, diketahui bahwa jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mencapai 307.947 jiwa pada tahun 2018. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,96% dari tahun 2017. Dimana kepadatan penduduknya mencapai 5.148 jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun jumlah penduduknya berdasarkan jenis kelamin pada setiap kelurahannya adalah:

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan, 2018

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Simpang Baru	17.336	16.298	33.634
2	Sidomulyo Barat	25.543	24.058	49.601
3	Tuah Karya	24.521	23.347	47.868
4	Delima	15.006	14.795	29.801
5	Tuah Madani	10.781	9.243	20.024
6	Sialang Munggu	24.188	24.523	48.711
7	Tobek Godang	16.831	16.031	32.862
8	Bina Widya	11.092	9.785	20.877
9	Air Putih	12.897	11.672	24.569
Jumlah		158.195	149.752	307.947

Sumber: BPS, Kecamatan Tampan Dalam Angka 2019

Berdasarkan data penduduk tersebut, bahwa delapan kelurahan memiliki rasio jenis kelamin laki-laki yang lebih besar dari pada perempuan, kecuali untuk Kelurahan Sialang Munggu. Dimana jumlah penduduk perempuan di wilayah tersebut lebih banyak dari pada

penduduk laki-laki. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, diperoleh jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) di Kecamatan Tampan sebagai berikut.

Tabel IV.2: Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan, 2018

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah ART	Rata-rata Banyaknya ART
1	Simpang Baru	33.634	8.362	4,02
2	Sidomulyo Barat	49.601	12.198	4,06
3	Tuah Karya	47.868	11.676	4,09
4	Delima	29.801	7.426	4,01
5	Tuah Madani	20.024	4.907	4,08
6	Sialang Munggu	48.711	11.943	4,08
7	Tobek Godang	32.862	8.191	4,01
8	Bina Widya	20.877	5.117	4,08
9	Air Putih	24.569	6.084	4,04
Jumlah/Rata-rata		307.947	75.904	4,06

Sumber: BPS, Kecamatan Tampan Dalam Angka 2019

Melalui tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata Anggota Rumah Tangga (ART) di Kecamatan Tampan adalah 4,06 atau empat orang. Artinya rata-rata setiap rumah tangga di wilayah Kecamatan Tampan memiliki dua orang anak, atau terdiri dari satu orang ayah, satu orang ibu, dan dua orang anak. Dimana rata-rata terendah ART terdapat di wilayah Kelurahan Delima, dan tertinggi terdapat di Kelurahan Buah Karya.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN

#### A. Identitas Responden

Identitas responden dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner penelitian. Sehingga responden dalam penelitian ini personil Satpol PP Kota Pekanbaru dan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Tampan. Berdasarkan data responden yang ada dalam kuesioner penelitian ini, maka identitas reponden penelitian ini adalah:

##### 1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden penelitian ini didominasi oleh laki-laki, karena sebagian besar responden yang berasal dari personil Satpol PP dan yang berasal dari masyarakat pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pekanbaru adalah berjenis kelamin laki-laki. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel V.1: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	73	91,25%
2	Perempuan	7	8,75%
Jumlah		80	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Diketahui dari tabel identitas responden tersebut, bahwa terdapat tujuh responden yang berjenis kelamin perempuan atau hanya 8,75% dari total responden penelitian (80 responden). Sebagian besar responden

penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu 91,25% dari total responden.

## 2. Usia

Usia responden terdistribusi pada lima kategori dari enam kategori interval usia. Tidak ada responden yang berusia sembilan belas tahun ke bawah. Responden penelitian ini berusia dua puluh tahun ke atas. Berikut identitas responden menurut usia berdasarkan hasil pengisian angket.

Tabel V.2: Identitas Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	14 – 19 Tahun	-	-
2	20 – 25 Tahun	16	20,00%
3	26 – 30 Tahun	29	36,25%
4	31 – 35 Tahun	14	17,50%
5	36 – 40 Tahun	11	13,75%
6	> 40 Tahun	10	12,50%
Jumlah		80	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Melalui Tabel V.2 tersebut, bahwa terdapat 16 responden atau 20% dari total responden yang memiliki rentang usia 20 – 25 Tahun, 29 responden (36,25%) memiliki rentang usia 26 – 30 Tahun, 14 responden (17,50%) memiliki rentang usia 31 – 35 Tahun, 11 responden (13,75%) memiliki rentang usia 36 – 40 Tahun, dan terdapat 10 responden (12,50%) yang memiliki rentang usia di atas 40 Tahun. Dengan

demikian, sebagian besar responden penelitian ini berusia di bawah 40 Tahun.

### 3. Pendidikan Terakhir

Pendidikan mempengaruhi seseorang dalam membuat suatu keputusan, karena pendidikan dapat mempengaruhi persepsi dan pengetahuan kognisi seseorang. Berdasarkan tujuh kategori identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir, diperoleh hasilnya sebagai berikut.

Tabel V.3: Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Pasca Sarjana (S2/S3)	-	-
2	Perguruan Tinggi (S1)	16	22,50%
3	SMA / sederajat	59	73,75%
4	SMP / sederajat	3	3,75%
5	SD / sederajat	-	-
6	Tidak Tamat Sekolah	-	-
7	Tidak Sekolah	-	-
Jumlah		80	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Pendidikan terakhir responden penelitian ini hanya terdapat pada tiga kategori pendidikan terakhir, yaitu perguruan tinggi (S1), SMA sederajat, dan SMP sederajat. Dimana terdapat 16 orang responden (22,50%) yang berpendidikan tinggi, 59 responden (73,75%) berpendidikan SMA sederajat, dan 3 responden (3,75%) berpendidikan SMP sederajat. Tidak ada responden yang tamatan atau berpendidikan

pasca sarjana, SD sederajat, tidak tamat sekolah, apalagi yang tidak sekolah.

## **B. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan**

Mengingat variabel penelitian ini adalah pelaksanaan, dan indikator yang digunakan untuk pelaksanaannya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan dibahas seperti berikut.

### **1. Komunikasi**

Pelaksanaan tidak dapat dilepaskan dari faktor komunikasi, karena tanpa adanya komunikasi, tidak akan terjadi koordinasi dan kerjasama, sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman dan tidak terlaksana suatu kegiatan sebagaimana mestinya. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini terkait sosialisasi yang dilakukan Satpol PP kepada PKL sebelum ditertibkan, kemudian adanya kejelasan pelaksanaan kegiatan penertibannya, dan adanya konsistensi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner penelitian, diperoleh hasilnya sebagai berikut.

Tabel V.4: Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Komunikasi Menurut Personil Satpol PP Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Sosialisasi penertiban kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pekanbaru	22 (44,00%)	28 (56,00%)	-	50 (100%)
2	Kejelasan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pekanbaru	13 (26,00%)	37 (74,00%)	-	50 (100%)
3	Konsistensi pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pekanbaru	-	43 (86,00%)	7 (14,00%)	50 (100%)
Jumlah		35	108	7	
Skor		105	216	7	328
Persentase		72,89%			
Kategori		Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel V.4 tersebut, bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa sosialisasi penertiban kepada PKL di Kota Pekanbaru cukup terlaksana. Artinya, masih ada sosialisasi penertiban yang belum atau terlaksana sebagaimana mestinya. Kemudian terkait kejelasan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pekanbaru masih cukup terlaksana, dan konsistensi pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pekanbaru juga masih cukup terlaksana. Secara keseluruhan, aspek komunikasi menurut Personil Satpol PP Pekanbaru adalah terlaksana.

Terlaksananya aspek komunikasi didukung oleh faktor sosialisasi penertiban dan adanya kejelasan pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Sedangkan menurut para pelaku PKL di Kota Pekanbaru, diperoleh hasil jawaban kuesionernya seperti pada tabel berikut.

Tabel V.5: Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Komunikasi Menurut PKL di Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Sosialisasi penertiban yang disampaikan oleh Satpol PP Pekanbaru	-	15 (50,00%)	15 (50,00%)	30 (100%)
2	Kejelasan pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru	-	19 (63,33%)	11 (36,67%)	30 (100%)
3	Konsistensi pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru	-	22 (73,33%)	8 (26,67%)	30 (100%)
Jumlah		-	56	34	
Skor		-	112	34	146
Persentase		54,07%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Melalui Tabel V.5, bahwa sosialisasi penertiban yang disampaikan oleh Satpol PP Pekanbaru menurut sebagian PKL adalah kurang terlaksana, karena sebagian PKL merasa ada yang tidak mendapatkan surat teguran atau teguran langsung oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, tetapi tetap terkena penertiban oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.

Kemudian sebagian besar responden menyatakan kejelasan pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru masih cukup terlaksana. Artinya sebagian kecil PKL merasa pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP Pekanbaru belum jelas dan merugikan mereka. Sedangkan mengenai konsistensi penertiban menurut PKL adalah cukup terlaksana. Secara keseluruhan, aspek komunikasi menurut PKL adalah cukup terlaksana.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait aspek komunikasi, dikatakan bahwa:

*Sosialisasi biasanya dengan memberikan pengumuman atau surat kepada para PKL yang akan terkena dampak penertiban. Surat langsung diantar ke para PKL oleh personil Satpol PP, kalau pengumuman biasanya langsung disampaikan oleh personil kepada para PKL secara lisan. Kalau instruksi pelaksanaan saya rasa sudah jelas. Masalah konsistensi itu tidak bisa inisiatif sendiri ya, harus ada perintah dari walikota terlebih dahulu. Tidak bisa personil inisiatif sendiri secara konsisten, misalnya lokasi yang sudah ditertibkan kemudian masih ada terus inisiatif sendiri menertibkannya lagi, tidak seperti itu. Ada prosedur dan SOP-nya, kami bekerja juga kalau ada perintah dari walikota. Kecuali ada perintah dari walikota untuk terus menertibkan suatu lokasi dalam jangka waktu tertentu (Hasil Wawancara Tanggal 22 September 2021)*

Dikatakan bahwa pihak Satpol PP Pekanbaru sudah memberikan sosialisasi penertiban kepada PKL terlebih dahulu atau sebelum dilakukan penertiban. Pelaksanaan penertiban PKL sudah jelas, dan konsistensi disesuaikan dengan perintah Walikota. Artinya Satpol PP selalu konsisten melaksanakan penertiban jika ada surat perintah penertiban dari Walikota. Kemudian melalui hasil wawancara penelitian

dengan Kepala Bidang (OKM) Satpol PP Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa:

*Kalau sosialisasi biasanya ada dalam bentuk teguran berupa surat yang langsung kami berikan kepada PKL, tetapi ada juga teguran langsung. Soal kejelasan saya rasa sudah jelas aturannya karena ada SOP-nya. Kami juga sudah melaksanakan secara konsisten sesuai perintah atasan (Hasil Wawancara Tanggal 24 September 2021)*

Disebutkan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh satpol PP kepada PKL dalam bentuk surat yang isinya berupa teguran. Namun teguran juga dapat dilakukan secara langsung atau tidak tertulis. Mengenai kejelasan pelaksanaan penertiban sudah terdapat dalam SOP Satpol PP Kota Pekanbaru. Satpol PP juga melaksanakan tugas penertiban secara konsisten sesuai perintah atasannya. Hal serupa dikatakan oleh Kepala Seksi KUKM Satpol PP Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut.

*Ada berbentuk surat teguran untuk meninggalkan lokasi, ada juga teguran langsung ke lapangan. Instruksi sudah jelas dan sudah ada SOP penertiban. Tentunya dilaksanakan secara konsisten sesuai perintah atasan (Hasil Wawancara Tanggal 27 September 2021)*

Dinyatakan bahwa Kepala Bidang (Kabid) OKM memberikan instruksi sosialisasi kepada Kepala Seksi (Kasi) KUKM dalam bentuk surat teguran, tetapi ada juga dalam bentuk teguran secara lisan. Pelaksanaan penertiban diinstruksikan secara jelas dan terdapat dalam SOP Satpol PP Kota Pekanbaru. Penertiban juga dilakukan Satpol PP dengan konsisten sesuai perintah atasannya. Kemudian hasil wawancara

penelitian dengan Kepala Danton/Danru Satpol PP Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa:

*Biasanya dalam bentuk surat teguran ya, kalau sosialisasi langsung tu kalau baru mau ditertibkan, tapi kalau sudah pernah diberikan surat, kalau sudah biasanya langsung ditertibkan saja sesuai perintah atasan. Kalau intruksi sederhana tinggal dilaksanakan sesuai perintah. Ya benar, contohnya ada tempat-tempat yang dilakukan penertiban sampai berkali-kali, tapi kami pun harus bergerak sesuai perintah (Hasil Wawancara Tanggal 28 September 2021)*

Disebutkan bahwa sosialisasi kepada PKL hanya diberikan pada lokasi-lokasi yang jarang ditertibkan sebelumnya, sosialisasi berupa teguran dalam bentuk surat. Jika lokasi sudah sering ditertibkan, tetapi masih ada PKL maka akan langsung ditertibkan, baik itu PKL baru berjualan di sana maupun PKL yang sudah lama. Artinya dalam sosialisasi yang dilihat Satpol PP adalah areanya, bukan siapa pelakunya. Kemudian mengenai instruksi pelaksanaan penertiban sudah jelas karena instruksinya sederhana dan mudah dilaksanakan, serta pihak Satpol PP juga konsisten dalam melaksanakan perintah penertiban PKL di Kota Pekanbaru.

Melalui beberapa hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Pekanbaru sudah memberikan sosialisasi penertiban kepada para PKL sebelum ditertibkan, tetapi hanya untuk daerah-daerah tertentu atau daerah yang tidak sering digusur atau ditertibkan oleh Satpol PP. Sosialisasi diberikan dalam bentuk tertulis maupaun lisan, isi pesannya adalah teguran untuk meninggalkan lokasi berjualan PKL. Kemudian kejelasan pelaksanaan penertiban sudah

terdapat dalam SOP Satpol PP. Konsistensi pihak Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menertibkan PKL adalah selalu ditertibkannya PKL sesuai perintah.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP juga dilaksanakan sesuai SOP, tetapi karena sebagai PKL tidak tahu menjadi merasa kejelasan pelaksanaan penertiban itu kurang jelas. Sehingga sebagian masyarakat menyatakan kejelasan pelaksanaannya masih cukup terlaksana. Begitu juga dengan konsistensi yang dilakukan oleh Satpol PP, pelaku PKL merasa daerah lain dibiarkan saja, dan daerah ia berjualan tidak demikian. Sehingga para PKL merasa Satpol PP masih cukup konsisten dalam melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru menurut pihak Satpol PP sudah terlaksana. Sementara menurut para PKL masih cukup terlaksana.

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan observasi, diperoleh kesimpulan bahwa pihak Satpol PP Kota Pekanbaru sudah melaksanakan sosialisasi penertiban kepada PKL, tetapi tidak semua area penertiban selalu diberikan sosialisasi berupa teguran. Sehingga para pelaku PKL yang baru datang kemudian hari dilokasi terdampak penertiban tidak mengetahuinya dan merasa dirugikan, karena tidak menerima teguran dalam bentuk apapun.

## 2. Sumber Daya

Pelaksanaan dapat terlaksana jika ada sumber dayanya, yaitu orang yang melaksanakan, pendanaannya, maupaun fasilitas yang dimiliki untuk melakukan kegiatan pelaksanaan. Oleh karena itu, sumber daya dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan meliputi petugas yang melaksanakan penertiban PKL, sumber dana pelaksanaan kegiatan penertiban PKL, dan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan penertiban PKL. Melalui hasil jawaban kuesioner penelitian oleh personil Satpol PP Kota Pekanbaru terkait pelaksanaan penertiban PKL adalah sebagai berikut.

Tabel V.6: Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Sumber Daya Menurut Personil Satpol PP Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Petugas yang melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru	11 (22,00%)	39 (78,00%)	-	50 (100%)
2	Sumber dana pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru	-	31 (62,00%)	19 (38,00%)	50 (100%)
3	Fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru	-	31 (62,00%)	19 (38,00%)	50 (100%)
Jumlah		11	101	38	
Skor		33	202	38	273
Persentase		60,67%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Data dari Tabel V.6 menunjukkan bahwa sebagian besar petugas yang melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru cukup memadai, sumber dana pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru juga cukup memadai atau dalam pelaksanaannya dapat dikatakan cukup terlaksana, serta fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru juga cukup memadai atau dalam pelaksanaannya dapat dikatakan cukup terlaksana. Secara keseluruhan, untuk aspek sumber daya menurut Personil Satpol PP Kota Pekanbaru adalah cukup terlaksana. Kategori serupa juga diperoleh dari hasil jawaban kuesioner PKL Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut.

Tabel V.7: Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Sumber Daya Menurut PKL di Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Petugas Satpol PP yang melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru	-	22 (73,33%)	8 (26,67%)	30 (100%)
2	Sumber dana pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru	-	25 (83,33%)	5 (16,67%)	30 (100%)
3	Fasilitas yang digunakan Satpol PP Pekanbaru dalam pelaksanaan penertiban PKL	-	23 (76,67%)	7 (23,33%)	30 (100%)
Jumlah		0	70	20	
Skor		0	140	20	160
Persentase		35,56%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Diketahui bahwa tidak ada responden yang memberikan pilihan jawaban terlaksana terkait Petugas Satpol PP yang melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru, karena para PKL menganggap petugas Satpol PP tidak melaksanakan penertiban dengan baik atau tanpa merusak dan menyita barang dagangannya, padahal tidak semua PKL itu salah. Pertanyaan tersebut hanya memperoleh jawaban cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar petugas yang melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru cukup memadai atau dalam pelaksanaannya masih cukup.

Pertanyaan terkait sumber dana pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru juga memperoleh jawaban cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Dimana sebagian besar responden menyatakan bahwa sumber dana pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru cukup memadai atau dalam pelaksanaannya dapat dikatakan masih cukup terlaksana. Hal serupa juga terjadi untuk pertanyaan tentang fasilitas yang digunakan Satpol PP Pekanbaru dalam pelaksanaan penertiban PKL, yaitu hanya memperoleh jawaban cukup terlaksana dan kurang terlaksana dengan sebagian besar responden menyatakan bahwa fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru adalah cukup memadai atau dalam pelaksanaannya dapat dikatakan cukup terlaksana.

Rata-rata seluruh jawaban PKL untuk sumber daya pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan menurut PKL yang pernah

ditertibkan Satpol PP Kota Pekanbaru adalah cukup terlaksana. Sedangkan hasil wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait aspek komunikasi, diperoleh bahwa:

*Sejauh ini sumber daya yang ada sudah mampu melaksanakan penertiban sebagaimana mestinya, kalau ada yang nakal-nakal itu pasti kena tindak, atau masyarakat dapat melaporkannya langsung. Kalau sumber dana pasti ada ya untuk operasional. Kalau fasilitas untuk saat ini masih memadai, kalau kurang akan dilaporkan ke Pemerintah Kota (Hasil Wawancara Tanggal 22 September 2021)*

Dikatakan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan penertiban PKL adalah sudah memadai. Pendanaan untuk pelaksanaan penertiban juga tidak ada masalah, begitu juga dengan fasilitas untuk pelaksanaan penertiban PKL, semuanya memadai. Kemudian melalui hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bidang (OKM) Satpol PP Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa:

*Tidak ada kendala, mereka juga sudah dilatih untuk melakukan penertiban dan sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Kalau pendanaan itu sudah ada anggaran untuk operasional penertiban, itu urusan kasi keuangan. Kalau fasilitas yang dimiliki masih memadai (Hasil Wawancara Tanggal 24 September 2021)*

Disebutkan bahwa tidak ada kendala terkait personil atau sumber daya manusia Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru, khususnya yang melaksanakan penertiban PKL. Karena para personil sudah tahu apa yang harus dilakukannya ketika penertiban berlangsung. Mengenai dana juga tidak ada masalah karena sudah ada anggarannya, dan untuk fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan penertiban masih memadai.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Seksi KUKM Satpol PP Kota Pekanbaru, bahwa:

*Kalau khusus kegiatan penertiban PKL itu sudah terlatih, jadi tidak ada kendala untuk penertiban, dan Danton juga sudah dibekali ilmu negosiasi dan mediasi. Masalah jumlah juga sudah mencukupi, kalau kurang bakal ada perekrutan baru. Kalau sumber dana yang dimiliki tidak ada kendala dalam pelaksanaan operasi, operasi kan awal mulanya dari pemerintah kota, kalau pemerintah kota memerintahkan berarti kan ada dananya, kami tinggal melaksanakan saja. Fasilitas tidak ada kendala, yang rusak diganti, dan yang kurang dapat dipenuhi walaupun butuh waktu (Hasil Wawancara Tanggal 27 September 2021)*

Dinyatakan bahwa personil atau sumber daya manusia amggpta Satpol PP Kota Pekanbaru yang melakukan penertiban adalah terlatih, sehingga tidak ada kendala dalam kegiatan penertiban PKL, baik itu personilnya maupun komandan pletonnya. Bahkan komandan pletonnya memiliki kemampuan untuk negosiasi dan mediasi. Begitu juga dengan masalah sumber dana dan fasilitas yang tidak ada kendala untuk kegiatan penertiban PKL. Sedangkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Danton/Danru Satpol PP Kota Pekanbaru, diperoleh hasilnya sebagai berikut:

*Semuanya mengikuti arahan, tidak ada masalah soal sumber daya penertiban. Kalau dana saya tidak tahu, kami hanya melakukan operasi. Kalau fasilitas yang digunakan sudah baik, dan dapat berfungsi (Hasil Wawancara Tanggal 28 September 2021)*

Dikatakan bahwa tidak ada masalah dengan sumber daya yang melaksanakan penertiban, karena semuanya mengikuti arahan dengan baik dan benar. Sedangkan masalah sumber dana tidak diketahui dan

masalah fasilitas yang digunakan dalam penertiban sudah baik atau tidak ada kendala.

Melalui beberapa hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang memadai, sumber dana, dan fasilitas dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sudah terlaksana.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, diketahui bahwa di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru terdapat jumlah personil Satpol PP yang cukup memadai, hanya saja fasilitas penunjang untuk patroli perlu ditambah, seperti penambahan unit mobil patroli. Agar Satpol PP dapat melakukan patroli sekaligus pada berbagai daerah di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru adalah terlaksana. Walaupun para PKL menyatakan cukup terlaksana, itu karena ada sebagian PKL yang tidak terima dengan perlakuan Satpol PP Kota Pekanbaru. Sehingga jawaban yang diberikan oleh PKL hanya cukup terlaksana.

### 3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap para pelaksana dalam melaksanakan suatu perintah, kebijakan, atau suatu program. Disposisi

dalam penelitian ini berkaitan dengan sikap petugas dalam melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru, pengawasan terhadap Satpol PP ketika melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru, dan tingkat kedisiplinan petugas Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari aspek disposisi menurut Personil Satpol PP Kota Pekanbaru diketahui dari hasil jawaban kuesioner penelitian. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut.

Tabel V.8: Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Disposisi Menurut Personil Satpol PP Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Sikap petugas dalam melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru	12 (24,00%)	38 (76,00%)	-	50 (100%)
2	Pengawasan terhadap Satpol PP ketika melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru	-	50 (100%)	-	50 (100%)
3	Tingkat kedisiplinan petugas Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru	11 (22,00%)	39 (78,00%)	-	50 (100%)
Jumlah		23	127	0	
Skor		69	254	0	323
Persentase		71,78%			
Kategori		Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Sebagaimana Tabel V.8, bahwa pertanyaan tentang sikap petugas dalam melaksanakan penertiban PKL adalah cukup baik sebagaimana harusnya atau dalam pelaksanaannya dapat dikatakan cukup terlaksana. Kemudian pengawasan terhadap Satpol PP ketika melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru juga cukup terlaksana. Sedangkan pertanyaan tentang tingkat kedisiplinan petugas Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru menurut sebagian besar Personil Satpol PP Kota Pekanbaru adalah cukup atau dalam pelaksanaannya dapat dikatakan cukup terlaksana. Hanya sebagian kecil responden (Personil Satpol PP Kota Pekanbaru) yang menyatakan sikap petugas dan tingkat kedisiplinannya baik atau dalam pelaksanaannya terlaksana sebagaimana mestinya.

Rata-rata jawaban untuk aspek disposisi dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan menurut personil Satpol PP Kota Pekanbaru adalah terlaksana. Sedangkan jawaban kuesioner oleh PKL Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.

Tabel V.9: Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Disposisi Menurut PKL di Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Sikap petugas Satpol PP dalam melaksanakan penertiban PKL	-	10 (33,33%)	20 (66,67%)	30 (100%)

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
2	Pengawasan terhadap Satpol PP ketika melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru	-	22 (73,33%)	8 (26,67%)	30 (100%)
3	Tingkat kedisiplinan petugas Satpol PP Pekanbaru	-	18 (60,00%)	12 (40,00%)	30 (100%)
Jumlah		0	50	40	
Skor		0	100	40	140
Persentase		31,11%			
Kategori		Kurang Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Tidak ada responden yang memberikan pilihan jawaban terlaksana untuk pertanyaan sikap petugas Satpol PP dalam melaksanakan penertiban PKL. Pertanyaan tersebut hanya memperoleh jawaban cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Dimana sebagian besar para PKL menyatakan sikap petugas kurang baik atau dalam pelaksanaannya dapat dikatakan kurang terlaksana.

Pertanyaan berikutnya tentang pengawasan terhadap Satpol PP ketika melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru juga memperoleh jawaban cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Dimana sebagian besar responden para PKL menyatakan bahwa pengawasan terhadap Satpol PP ketika melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru sudah cukup terlaksana.

Pertanyaan tentang tingkat kedisiplinan petugas Satpol PP Pekanbaru menurut PKL juga memperoleh jawaban cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Dimana sebagian besar responden menyatakan bahwa

tingkat kedisiplinan petugas Satpol PP Pekanbaru adalah cukup atau dalam pelaksanaannya cukup terlaksana.

Rata-rata seluruh jawaban untuk disposisi dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan menurut para PKL di Kota Pekanbaru yang pernah ditertibkan Satpol PP adalah cukup terlaksana. Kemudian hasil wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait aspek komunikasi, diperoleh bahwa:

*Keluhan langsung itu tidak ada, paling keluhan dari personil yang mengalami perlawanan oleh para PKL. Kalau pengawasan selama operasi itu tugas Danton/Danru, para personil tetap diawasi agar melakukan penertiban sesuai peraturan, nanti disitu juga ada pihak kepolisian bahkan kadang melibatkan pihak militer agar terjadi suasana yang kondusif. Kalau disiplin itu dipaksa, karena aturan dan ada sanksinya jadi setiap personil dan yang lainnya harus disiplin (Hasil Wawancara Tanggal 22 September 2021)*

Disebutkan bahwa tidak ada keluhan langsung dari masyarakat terkait sikap petugas dalam melaksanakan penertiban PKL. Sedangkan pengawasan dan tingkat disiplin sudah baik, karena adanya peraturan dan sanksi-sanksi. Kemudian melalui hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang (OKM) Satpol PP Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa:

*Paling tahunya itu kalau ada laporan mengenai kendala-kendala di lapangan oleh Kasi seperti ada PKL yang tidak terima ditertibkan, seperti marah-marah dan memberikan perlawanan kepada petugas. Kalau pengawasan itu sudah pasti, karena ada SOP-nya dan ada juga pelaporannya, penertiban juga melibatkan pihak kepolisian. Kalau kedisiplinan pasti, di semua instansi termasuk swasta itu ada aturannya dan harus dipatuhi kalau*

*tidak ada sanksinya, tujuannya itu kan agar disiplin (Hasil Wawancara Tanggal 24 September 2021)*

Dikatakan bahwa keluhan masyarakat diketahui melalui kendala-kendala yang dilaporkan oleh Kasi KUKM kepada Kabid OKM. Mengenai pengawasan sudah otomotasi terlaksana sesuai SOP, karena SOP dibentuk secara sistematis dan hirarkinya dari atasan hingga bawahan. Tingkat kedisiplinan satpol PP dalam kegiatan penertiban sudah baik karena tidak ada kendala secara internal. Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Seksi KUKM Satpol PP Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa:

*Keluhan pastinya saya tidak tahu, tapi dengan adanya perlawanan oleh para PKL itu bisa jadi menunjukkan adanya keluhan sehingga mereka tidak terima ya kan. Namun kami sudah melaksanakan SOP penertiban, dan semuanya ada prosedurnya. Kalau pengawasan itu kan ada perintah, ada SOP, dan ada laporan, tentunya ada juga pengecekan di lapangan. Kalau tingkat kedisiplinan relatif, tetapi rata-rata disiplin. Mau tidak mau karena kan ada sanksinya mulai dari yang ringan sampai yang berat (Hasil Wawancara Tanggal 27 September 2021)*

Keluhan masyarakat menurut Kepala Seksi KUKM dapat dilihat dari perlawanan yang dilakukan oleh PKL. Mengenai pengawasan sudah dapat diatasi dengan SOP, dan adanya laporan. Rata-rata personil Satpol PP Kota Pekanbaru adalah disiplin dalam menertibkan PKL. Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Danton/Danru Satpol PP Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa:

*Keluhan itu ada, tapi kami hanya menjalankan tugas, dan semua dilaksanakan sesuai SOP. Kami melakukan operasi diampingi oleh polisi, kalau kami macam-macam kan ada polisi, dan kami juga memberikan laporan ke atasan, dan itu kan diliput juga oleh media. Kalau tingkat disiplin kami berusaha disiplin, kalau yang*

*melanggar pasti kena sanksi, yang melanggar itu paling satu dua orang* (Hasil Wawancara Tanggal 28 September 2021)

Dikatakan bahwa terdapat keluhan masyarakat terkait sikap Satpol PP, tetapi mereka sudah menjalankan penertiban sesuai perintah dan SOP. Pengawasan selalui dilakukan kepada bawahan ketika melakukan penertiban. Tingkat kedisiplinan sudah baik, karena ada sanksi bagi pelanggar. Namun rata-rata personil Satpol PP Kota Pekanbaru disiplin dalam melaksanakan penertiban PKL di Kota Pekanbaru.

Melalui beberapa hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Satpol PP Pekanbaru mendengar keluhan dari masyarakat terkait sikap Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Pekanbaru. Namun pihak Satpol PP merasa sudah melaksanakan penertiban dengan benar dan sesuai perintah serta SOP penertiban. Pengawasan yang dilakukan kepada bawahan dilakukan berdasarkan SOP dan adanya laporan setelah penertiban. Selain itu, ketika kegiatan penertiban pihak Satpol PP juga didampingi oleh pihak kepolisian, dan juga disaksikan para awak media. Secara keseluruhan rata-rata tingkat kedisiplinan Satpol PP sudah baik, karena adanya aturan dan sanksi bagi personil yang melanggar.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, diketahui bahwa pengawasan dan tingkat kedisiplinan Satpol PP sudah terlaksana karena adanya para Danton/Danru yang mengawasi personil Satpol PP, serta adanya laporan yang disampaikan kepada Kasi KUKM oleh para

Danton/Danru. Namun masyarakat merasa kurangnya pengawasan karena adanya sikap petugas yang kurang terpuji, seperti penghancuran, perampasan, bahkan kekerasan secara verbal. Sehingga masyarakat PKL mengatakan pengawasan dan tingkat kedisiplinan hanya cukup terlaksana.

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat keluhan oleh masyarakat dari sikap personil Satpol PP dalam menertibkan masyarakat PKL di Pekanbaru, keluhan masyarakat tidak disampaikan dan ditindak lanjuti, karena pihak Satpol PP merasa sudah melaksanakan penertiban sesuai perintah dan SOP, serta tidak melanggar aturan. Sehingga masyarakat PKL merasa sikap personil Satpol kurang baik atau dalam pelaksanaannya adalah kurang terlaksana.

#### 4. Struktur Birokrasi

Aspek komunikasi, sumber daya, dan diposisi tidak akan berjalan dengan lancar, cepat, dan optimal jika tidak didukung oleh struktur birokrasi yang baik. Karena strukru birokrasi dapat menghambat lancarnya suatu pekerjaan atau menghambatnya suatu pekerjaan oleh berbagai alasan, dan dapat memperlambat suatu pekerjaan karena panjangnya proses atau prosedur yang harus dilalui. Oleh karena itu, struktur birokrasi terkait pelaksanaan penertiban ini ditinjau dari SOP pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru, dan penyampaian laporan pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru. Lebih jelasnya mengenai

pelaksanaan penertiban PKL menurut personil Satpol PP Pekanbaru adalah sebagai berikut.

Tabel V.10: Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Struktur Birokrasi Menurut Personil Satpol PP Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	SOP pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru	15 (30,00%)	35 (70,00%)	-	50 (100%)
2	Penyampaian laporan pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru	19 (38,00%)	31 (62,00%)	-	50 (100%)
Jumlah		34	66	0	
Skor		102	132	0	234
Persentase		78,00%			
Kategori		Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Pertanyaan tentang SOP pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru hanya memperoleh dua kategori jawaban, yaitu terlaksana dan cukup terlaksana. Sebagian besar responden menyatakan SOP pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru cukup terlaksana. Begitu juga dengan penyampaian laporan pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru, yaitu cukup terlaksana. Walaupun demikian, terdapat sebagian responden yang menyatakan baik atau pelaksanaan SOP dan laporan penertiban sudah terlaksana.

Rata-rata seluruh jawaban untuk struktur birokrasi dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan menurut

personil Satpol PP Kota Pekanbaru adalah terlaksana. Selanjutnya pelaksanaan penertiban menurut PKL Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.

Tabel V.11: Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Struktur Birokrasi Menurut PKL di Kota Pekanbaru

No.	Pertanyaan tentang	Skor Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	SOP pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru	-	23 (76,67%)	7 (23,33%)	30 (100%)
2	Laporan pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru	-	19 (63,33%)	11 (36,67%)	30 (100%)
Jumlah		0	42	18	
Skor		0	84	18	102
Persentase		56,67%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Tidak ada responden yang memberikan pilihan jawaban terlaksana untuk pertanyaan SOP pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru. Pertanyaan tersebut memperoleh dua kategori jawaban, yaitu cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Secara keseluruhan, SOP pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru terhadap para PKL adalah cukup terlaksana.

Pertanyaan tentang laporan pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru juga memperoleh dua kategori jawaban (cukup terlaksana dan kurang terlaksana). Dimana sebagian besar para PKL menyatakan bahwa laporan pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP

Pekanbaru adalah cukup terlaksana. Sehingga rata-rata seluruh jawaban untuk struktur birokrasi dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan menurut para PKL di Kota Pekanbaru adalah cukup terlaksana.

Kemudian melalui hasil wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait aspek komunikasi, diperoleh bahwa:

*SOP penertiban sudah benar dan pelaksanaannya sudah semestinya, saya memerintahkan Kabid OKM untuk merencanakan operasi penertiban, nanti Kabid memerintahkan Kasi KUKM, begitu seterusnya hingga sampai kepada personil. Kalau laporan penertiban dalam bentuk harian itu ya cuma pemberitahuan kalau penertiban selesai dilaksanakan (Hasil Wawancara Tanggal 22 September 2021)*

Dikatakan bahwa SOP penertiban sudah benar dan sudah dilaksanakan dengan benar. SOP penertiban dimulai dari Kepala Satpol PP yang memberikan perintah kepada Kabid OKM untuk merencanakan kegiatan operasi penertiban PKL. Perintah kemudian diteruskan oleh Kabid OKM kepada Kasi KUKM, hingga perintah sampai kepada personil yang akan melakukan penertiban. Sedangkan masalah laporan itu berbentuk pemberitahuan dari bawahan kepada atasan. Kemudian melalui hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bidang (OKM) Satpol PP Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa:

*Kalau SOP itu dimulai dari perintah Kasatpol ya, baru nanti saya perintahkan Kasi KUKM, nanti baru Kastpol mengeluarkan surat penertiban, nanti Kasi mempersiapkan personil, dan diserahkan kepada pimpinan pleton baik itu danton maupaun danru. Kalau*

*laporan itu pasti, laporan itu ke atasan (Hasil Wawancara Tanggal 24 September 2021)*

Sebagaimana jawaban sebelumnya, bahwa SOP penertiban itu berbentuk perintah dari atasan ke bawahan. Sehingga perintahnya itu dimulai dari Kasatpol PP kepada Kabid OKM, dan setelah dibuat rencana penertibannya. Kabid OKM melaporkan kepada Kasatpol PP untuk dikeluarkan surat penertibannya. Surat itu nanti diserahkan kepada Kasi KUKM untuk diteruskan ke bawahannya, yaitu komandan pleton (danton) atau komandan regu (danru). Sedangkan bentuk laporan itu disampaikan dari bawahan kepada atasan hingga Kasatpol PP. Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Seksi KUKM Satpol PP Kota Pekanbaru, bahwa:

*SOP itu ada tahapannya, yang jelas itu sistematis dan dimulai dari atasan hingga bawahan. Operasi penertiban tidak akan dilaksanakan hingga keluar surat perintah penertiban oleh Kasatpol PP, baru saya dapat memperispakan personil dan kendaraan, nanti itu diserahkan ke danton, nanti danton/danru dan personilnya yang melakukan penertiban. Kalau laporan itu saya terima dari danton/danru dan saya laporkan kembali kepada Kabid OKM (Hasil Wawancara Tanggal 27 September 2021)*

Tahapan SOP penertiban yang dilakukan Satpol PP Pekanbaru adalah sistematis, dan berbentuk perintah komando, yaitu dari atasan ke bawahan. Dimana pelaksanaan penertiban dapat dilaksanakan jika surat penertiban sudah diterbitkan oleh Kastpol PP. Kasi KUKM kemudian mempersiapkan personil dan kendaraan untuk penertiban, serta perintah selanjutnya diserahkan kepada danton/danru untuk memberikan arahan kepada personil Satpol PP. Mengenai laporan itu diterima Kasi KUKM

dari Danton/Danru setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan. Sedangkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Danton/Danru Satpol PP Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa:

*Kalau SOP biasanya itu ada perintah dan arahan dari Kasi KUKM untuk melakukan operasi, dari situ kami selaku pimpinan danton/danru memberikan arahan kepada anggota, ya personil. Personil nanti melakukan penertiban sesuai arahan. Kalau yang memberikan pemahaman atau media kepada PKL itu Danton, bukan personil. Kalau laporan disampaikan secara lisan kepada Kasi KUKM mengenai pelaksanaan operasi dan hasil pelaksanaan operasi, termasuk kendala-kendalanya (Hasil Wawancara Tanggal 28 September 2021)*

SOP yang diterima oleh Danton/Danru dalam bentuk perintah dan arahan dari Kasi KUKM, kemudian kami memberikan arahan kepada personil untuk melakukan penertiban. Permasalahan di lapangan seperti perlawanan maupun mediasi akan diatasi dan dilakukan oleh Danton. Sedangkan laporan disampaikan secara lisan kepada Kasi KUKM oleh Danton/Danru.

Melalui beberapa hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban PKL sesuai SOP sudah terlaksana. Begitu juga dengan laporan yang disampaikan juga terlaksana, termasuk kendala-kendala dalam kegiatan penertiban para PKL. Hanya saja, tidak disampaikan keluhan-keluhan masyarakat PKL oleh Danton/Danru kepada Kasi KUKM. Karena yang sampai hanya bentuk perlawanan oleh para PKL.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, diketahui bahwa terdapat SOP yang

dipampang di dinding kantor Satpol PP Pekanbaru terkait SOP Penertiban PKL di Kota Pekanbaru. Dimana SOP tersusun secara hirarki dan sistematis.

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan adalah terlaksana, karena ada SOP yang jelas dan dilaksanakan sesuai SOP. Termasuk adanya pelaporan kepada atasan mengenai pelaksanaan penertiban. Namun pihak PKL menyatakan cukup terlaksana karena adanya sikap Satpol PP yang kurang berkenan sehingga para PKL menganggap pelaksanaan penertiban tidak sesuai SOP, termasuk laporan yang disampaikan. Karena para PKL merasa keluhan mereka tidak pernah didengar.

Kemudian melalui hasil jawaban kuesioner oleh personil Satpol PP dan PKL Pekanbaru, dapat diperoleh rata-rata pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan. Rata-rata tersebut diperoleh dari penggabungan jawaban kedua hasil kuesioner tersebut dan dicari rata-ratanya, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut.

Tabel V.12: Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru

No.	Indikator/Aspek	Rata-rata	Kategori
1	Komunikasi	63,48%	Cukup Terlaksana
2	Sumber Daya	48,11%	Cukup Terlaksana
3	Disposisi	51,44%	Cukup Terlaksana
4	Struktur Birokrasi	67,33%	Terlaksana
	Rata-rata	57,59%	Cukup Terlaksana

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

Diketahui rata-rata jawaban kuesioner personil Satpol PP dan PKL Pekanbaru dari Tabel V.12 adalah 57,59% atau dengan kategori cukup terlaksana. Dimana aspek komunikasi memperoleh rata-rata 63,48% atau dengan kategori cukup terlaksana, aspek sumber daya memperoleh rata-rata 48,11% atau dengan kategori cukup terlaksana, aspek disposisi memperoleh rata-rata 51,44% atau dengan kategori cukup terlaksana, dan aspek struktur birokrasi memperoleh rata-rata 67,33% atau dengan kategori terlaksana. Dengan demikian, rentang skor yang diperoleh adalah 34% - 66% atau cukup terlaksana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan adalah cukup terlaksana.

### C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan

Melalui hasil wawancara dan kuesioner penelitian sebelumnya, diketahui beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima

(PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan. Dimanadari empat aspek pelaksanaan, tiga aspek masih berkategori cukup terlaksana, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, dan aspek disposisi.

Komunikasi dilaksanakan dengan memberikan teguran baik itu secara lisan atau tulisan dalam bentuk surat. Seharusnya ada rambu pemberitahuan atau larangan yang dipasang pada suatu lokasi atau area tertentu agar tidak berjualan di area yang sudah ditetapkan. Sehingga PKL yang datang kemudian mengetahui bahwasanya lokasi yang dituju dilarang untuk berjualan. Namun yang terjadi tidak demikian, banyak PKL yang tanpa pemberitahuan atau tidak tahu juga terkena penertiban. Tentunya terjadi perlawanan terhadap para personil Satpol PP yang melakukan penertiban.

Sumber daya hanya terkendala pada cara pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP, atau lebih kepada kompetensi Satpol PP dalam melakukan penertiban, yaitu selalu melakukan kekerasan atau pemaksaan jika tidak mampu mengendalikan para PKL. Permasalahan jika banyak PKL melakukan perlawanan, tentunya akan terjadi kerusuhan dan mengakibatkan jatuhnya korban pada pihak PKL. Selain itu, pihak media yang menyoroti keadaan tersebut akan semakin mempersulit pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP dengan optimal di Kota Pekanbaru.

Disposisi terkendala pada masalah sikap petugas yang menertibkan para PKL. Mediasi atau negosiasi yang dilakukan selalu tidak menguntungkan para PKL, sehingga para PKL ditertibkan secara paksa. Sikap tegas seperti menyita

barang dagangan dengan paksa, dan adanya perlawanan dari PKL menyebabkan barang dagangan menjadi rusak dan tentunya menyebabkan kerugian. Kondisi tersebut jika sering terjadi dengan frekuensi lebih banyak tentunya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan adalah cukup terlaksana. Hal itu diketahui dari rata-rata jawaban responden tentang pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan yang berada pada persentase antara 34%-66%. Karena rata-rata jawaban responden adalah 57,59% atau dengan kategori cukup terlaksana.
2. Faktor penghambat pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan adalah masalah sosialisasi dan tidak adanya pemberitahuan secara menyeluruh dalam bentuk rambu larangan. Kemudian hambatan terdapat pada cara atau kompetensi personil dalam melakukan penertiban yang sering dengan kekerasan atau pemaksaan, serta sikap personil yang suka memaksa jika tidak ada titik temu dengan para PKL. Berbagai hal tersebut telah menyebabkan terjadinya perlawanan dan dapat menghambat pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru.

## B. Saran

Melalui hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang hendak disampaikan adalah:

1. Masalah terkait komunikasi diatasi dengan adanya penambahan rambu atau tanda larangan bagi para PKL untuk berjualan pada wilayah atau area tertentu di Kota Pekanbaru. Sehingga siapa saja yang akan berjualan di area tertentu tersebut mengetahui larangannya.
2. Masalah terkait disposisi diatasi dengan adanya sanksi tegas bagi personil Satpol PP yang melakukan pemaksaan dan kekerasan ketika menertibkan para PKL. Penertiban cukup menahan pelaku PKL dengan baik tanpa melanggar peraturan, dan tentunya tanpa merusak barang dagangannya
3. Harus ada negosiasi dan mediasi antara PKL dan Satpol PP secara *win-win solution* sebelum para PKL ditindak ketika peristiwa penertiban terjadi, sehingga tidak akan terjadi perlawanan dari pihak PKL.
4. Harus ada penambahan unit kendaraan atau mobil patroli, sehingga personil Satpol PP Kota Pekanbaru dapat melakukan patroli secara serentak ke berbagai daerah Kota Pekanbaru. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi para PKL yang berpindah-pindah setelah ditertibkan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Affifudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Budi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Flippo. 1994. *Karir dalam Organisasi (Terjemahan Susanto Budidharmo)*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hamim, Sufian. 2016. *Administrasi dan Manajemen Pembangunan (Suatu Konsep, Teori, dan Pendekatan)*. Pekanbaru: UIR Press.
- Handoko, T. H. 1998. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Bumi Aksa.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrawijaya. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Manullang. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riva'i, Veithzal. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

\_\_\_\_\_. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus) Cetakan Kedua*. Yogyakarta: CAPS

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

\_\_\_\_\_. 2009. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen Edisi Revisi*. Pekanbaru: UIR Press.

**Jurnal Penelitian/Artikel Ilmiah/Dokumen:**

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Kepala Satpol PP Nomor 82 Tahun 2017 Kota Pekanbaru tentang Pelaksanaan Keterbitan Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Ruari, Syahrani. 2019. Peran Satpol PP dalam Penertiban Jam Operasional Warnet di Kota Pekanbaru Tahun 2018. *JOM FISIP Vol. 6, Edisi II Juli-Desember, 1-17*.